BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos : 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id.

Tidore, 25 September 2026

Nomor : 040/PM.00.02/K.MU-10/09/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Kepada
Yth. **Pimpinan Partai Politik Se - Kota Tidore Kepulauan**

di –
T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum serta dalam rangka mendorong terwujudnya data Partai Politik yang akurat, mutakhir, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2026, maka Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024, Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL berdasarkan dokumen Partai Politik yang telah ditentukan dalam pedoman teknis;

3. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024, tahapan persiapan pemutakhiran data Partai Politik meliputi penunjukan Petugas Penghubung pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan pada masing-masing tingkatan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;

4. Bahwa Partai Politik agar memastikan Petugas Penghubung pada tingkat Kota Tidore Kepulauan telah ditetapkan melalui surat penunjukan Pimpinan Partai Politik dan dapat menjalankan tugas dalam proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;

5. Bahwa Partai Politik agar memastikan Admin SIPOL yang ditunjuk masih aktif dan dapat mengakses akun SIPOL untuk melaksanakan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan. Keputusan KPU 658/2024 mengatur penunjukan Admin SIPOL melalui surat Pimpinan Partai Politik;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024, pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dapat berupa:

 1. Penambahan data dan dokumen, yang mencakup kepengurusan, pengurus, Kantor Tetap, dan anggota Partai Politik;
 2. Perbaikan data dan dokumen yang telah terdapat dalam SIPOL; dan
 3. Penghapusan data dan dokumen Partai Politik yang mencakup data kepengurusan, pengurus, Kantor Tetap, dan anggota Partai Politik.

7. Bahwa Partai Politik agar melakukan pengecekan dan memastikan kesesuaian antara data kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Tidore Kepulauan yang tercantum dalam SIPOL dengan kondisi kepengurusan Partai Politik yang sebenarnya;

8. Bahwa Partai Politik agar melakukan pemutakhiran terhadap nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat Kota Tidore Kepulauan apabila terdapat perubahan kepengurusan, serta memastikan data tersebut didukung dengan dokumen yang sah;

9. Bahwa Partai Politik agar melakukan pemutakhiran terhadap data anggota Partai Politik apabila terdapat penambahan, perubahan, atau penghapusan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa Partai Politik agar melakukan pengecekan dan pemutakhiran terhadap data Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kota Tidore Kepulauan, apabila terdapat perubahan alamat, status, atau dokumen pendukung Kantor Tetap;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Bahwa Partai Politik agar memastikan setiap perubahan data dan dokumen yang dimasukkan ke dalam SIPOL didukung dengan dokumen yang sah, lengkap, dapat dibaca, dan sesuai dengan kondisi faktual Partai Politik;

12. Bahwa Partai Politik agar melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik melalui SIPOL sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat kepada kepengurusan Partai Politik pada masing-masing tingkatan. Ketentuan KPU memperbolehkan pemutakhiran dilakukan pada setiap tingkatan sesuai kewenangan tersebut.

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024, Partai Politik peserta Pemilu menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui SIPOL dalam 2 (dua) semester, yaitu Semester I dan Semester II;

14. Bahwa untuk Semester II, Partai Politik menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember, dengan melampirkan Surat Pemutakhiran Data Partai Politik dan Rekapitulasi Pengurus, Kantor dan Anggota Partai Politik menggunakan formulir yang ditentukan dalam pedoman teknis KPU.

15. Bahwa Partai Politik agar melakukan pemutakhiran data dan dokumen secara tepat waktu serta memastikan seluruh perubahan data telah diperiksa sebelum diajukan melalui SIPOL;

16. Bahwa Partai Politik agar mengadministrasikan dan menyimpan dokumen pendukung pemutakhiran data Partai Politik secara tertib sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi Partai Politik;

17. Bahwa apabila terdapat kendala dalam proses pemutakhiran data dan dokumen melalui SIPOL, Partai Politik agar melakukan koordinasi dengan KPU Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku;

18. Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan akan melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Demikian undangan koordinasi ini kami sampaikan dan atas kesediaannya disampaikan terima kasih.

Ketua



Amru Arfa, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT
Nomor :
040/PM.00.02/K.MU10/09/2026
Tanggal : 25 September 2026
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data
Partai Politik Berkelanjutan

DAFTAR PARTAI POLITIK

DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

No	Nama Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Partai Golongan Karya
5.	Partai Nasional Demokrat
6.	Partai Buruh
7.	Partai Keadilan Sejahtera
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
9.	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	Partai Garda Republik Indonesia
12.	Partai Amanat Nasional
13.	Partai Bulan Bintang
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia
16.	Partai Persatuan Indonesia
17.	Partai Persatuan Pembangunan
18.	Partai Ummat

Ketua

Amru Arfa, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).